



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 62/Pdt.G/2011/PTA. Pbr

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang besidang dengan susunan Hakim Majelis, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam perkaranya :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Bengkalis, sebagai **Penggugat/Pembanding**;

#### MELAWAN

**TERBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Bengkalis, sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dumai tanggal 15 Juni 2011 Nomor : 159/Pdt.G/2011/PA. Dum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan anak bernama Miftahul Jannah, perempuan, umur 11 tahun dan Firmansyah, laki-laki, umur 8 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut di atas kepada Penggugat (**PEMBANDING**) minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk dan bertemu dengan

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No. 62/Psdt.G/2011/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut di atas serta ikut membantu untuk mendidiknya;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat ;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Membaca, surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 Tergugat telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Membaca, surat Ketua Pengadilan Agama Dumai Nomor : W4-A12/1415/ HK. 05/X/2011 Tanggal 4 Oktober 2011 yang melampirkan surat yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding tanggal 4 Oktober 2011 yang menyatakan sepakat mengajukan pencabutan perkara tersebut, karena sudah terjadi kesepakatan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Dumai nomor 159/Pdt.G/2011/PA.Dum tanggal 7 Juni 2011;

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan permohonan banding dari Pembanding yang disetujui oleh Terbanding tersebut, sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat kesepakatan Pembanding dan Terbanding mencabut perkara tersebut yang dilampirkan bersamaan dengan surat Ketua Pengadilan Agama Dumai, pencabutan tersebut dapat disetujui Pengadilan Tinggi Agama, yang dinyatakan dalam Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempunyai alasan memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mencatat dalam register perkara banding, bahwa pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

Menyatakan, mengabulkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut permohonan banding;

Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada pihak yang berperkara;

Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150,000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaedah 1432 H.

**Ketua Majelis tersebut,**

ttd

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan No.  
62/Psdt.G/2011/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. SYAHRIAL, SH**

**Perincian Biaya :**

|                       |     |           |                                  |
|-----------------------|-----|-----------|----------------------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. | 134.000,- |                                  |
| 2. Meterai            | Rp. | 6.000,-   |                                  |
| 3. Redaksi            | Rp. | 5.000,-   |                                  |
| 4. Leges              | Rp. | 5.000,-   |                                  |
| Jumlah                | Rp. | 150.000,- | (seratus lima puluh ribu rupiah) |

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

**PANITERA,**

ttd

**Drs. SYAFRUDDIN**